



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 526 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN SEKRETARIS DESA TIBERIAS KECAMATAN POIGAR  
UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN  
SANGADI TIBERIAS KECAMATAN POIGAR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Sangadi Tiberias Kecamatan Poigar atas nama ABNER PATRAS saat ini tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Sangadi karena telah dinyatakan sebagai terdakwa dan ditahan serta sedang menjalani sidang perkara di Pengadilan Negeri Kotamobagu berdasarkan register perkara Nomor 295/Pid.B/2022/PN Ktg;
- b. bahwa saat ini terjadi stagnasi pemerintahan di Desa Tiberias Kecamatan Poigar yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa agar tidak terjadi stagnasi pemerintahan di Desa Tiberias Kecamatan Poigar, perlu menunjuk Sekretaris Desa Tiberias untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Sangadi Tiberias;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Sekretaris Desa Tiberias Kecamatan Poigar atas nama **RAIMON MAIKEL ELIAS** untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sangadi Tiberias Kecamatan Poigar.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Sangadi Tiberias Kecamatan Poigar sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU**, dilaksanakan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perkara yang dijalani oleh Sangadi Tiberias Kecamatan Poigar atas nama **ABNER PATRAS**.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sangadi Tiberias Kecamatan Poigar, Sekretaris Desa Tiberias bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 19 NOVEMBER 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

